



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXXX bin XXXXX**, tanggal lahir 07 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediman di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir 25 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediman di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 360/Pdt.P/2019/PA.Sor. tanggal 12 September 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Patrol, RT 002, RW 015, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bandung, pada tanggal 27 Januari 2004. Namun Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 986/136/VII/2010, tertanggal 28 Juli 2010.
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Dayat Taryana sebagai Ayah kandung Pemohon II**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bapak Komar** dan **Bapak Yanto** serta orang yang hadir pada waktu itu, dengan emas kawin berupa **seperangkat alat shalat** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Gadis**;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir Bandung, 05 Mei 2005.
  - b. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal Bandung, 30 November 2008.
5. Bahwa kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibuatkan akta kelahirannya, akan tetapi dalam akta kelahiran anak tersebut, Pemohon I sebagai Ayah Kandung tidak tercantum, yang disebabkan karena tanggal dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan tahun kelahiran anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

Hal. 2 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan dua orang anak yang bernama :
    - a. **XXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir Bandung, 05 Mei 2005,**
    - b. **XXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal Bandung, 30 November 2008,**adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh Ketua Majelis kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **XXXXXXXXXXXXXX**, dengan Nomor 3204370708720007, tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **XXXXXXXXXXXXXX**, dengan Nomor 3204376507750002, tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. **XXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX**, dengan Nomor 986/136/VII/2010, tertanggal 28 Juli 2010, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor 3204370609120067, tanggal 19 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor 474.2/109-DesaSadu/VIII2014, tanggal 25 Agustus 2014, dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor 474.2/145-DesaSadu/VI2014, tanggal 19 Juni 2014, dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Cucu Cunaedi bin Enjum**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Januari 2004 di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dinikahkan langsung oleh walinya selaku ayah kandung Pemohon II bernama Dayat Taryana, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Komar dan Yanto;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

*Hal. 4 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.*



XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 05 Mei 2005 dan XXXXXXXXXXXXXXXX,  
tanggal lahir 30 November 2008;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang menyangkal akan keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anaknya tersebut;

2. **XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Januari 2004 di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dinikahkan langsung oleh walinya selaku ayah kandung Pemohon II bernama Dayat Taryana, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Komar dan Yanto;
  - c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 05 Mei 2005 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 30 November 2008;
  - d. Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang menyangkal akan keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - e. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 5 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.*



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara pengesahan atau pengakuan anak tersebut (istilhaq) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya angka (14) maka penentuan tentang sah tidaknya seorang anak adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir Bandung, 05 Mei 2005 dan XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir Bandung, 30 November 2008, adalah anak Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3., P.4, P.5 dan P.6, yang mana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, oleh

*Hal. 6 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.3, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah dan telah mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada tanggal 28 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.4, maka terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak-anak adalah sebagai keluarga antara ayah, ibu dan anak-anak yang telah diakui keberadaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.5 dan P.6, maka terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 05 Mei 2005 dan XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 30 November 2008 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Januari 2004, di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bandung, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Dayat Taryana, dengan

*Hal. 7 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mahar berupa seperangkat alat shalat serta disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Komar dan Yanto;

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Kabupaten Bandung, tanggal lahir 05 Mei 2005 dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Kabupaten Bandung, tanggal lahir 30 November 2008;
4. Bahwa benar selama ini tidak ada pihak yang menyangkal tentang keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II,
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada tanggal 05 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil penetapan atas hal yang menjadi permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karena permohonan tersebut berhubungan erat dengan sah tidaknya suatu pernikahan, karenanya Majelis Hakim patut terlebih dahulu memperhatikan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan

**Hal. 8 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, pasal 40, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bandung, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2004 di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu XXXXXXXXXXXXX, lahir di Kabupaten Bandung, tanggal 05 Mei 2005 dan XXXXXXXXXXXXX, lahir di Kabupaten Bandung, tanggal 30 November 2008, dilahirkan dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak-anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*" maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, yaitu al-Fiqh a-Islami wa Adillatuhu, jilid VII, cetakan kedua yang diterbitkan Dar al-Fikr Damaskus tahun 1995 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yaitu sebagai berikut :

**Hal. 9 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد**

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);*

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung guna untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Kabupaten Bandung, tanggal 05 Mei 2005;
  - 2.2. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Kabupaten Bandung, tanggal 30 November 2008;

**Hal. 10 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah anak sah Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Shafar 1441 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Arif Irhami, S.HI., M.Sy.**, dan **Maya Gunarsih, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**M. Saifuddin, S.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arif Irhami, S.HI., M.Sy.**

**Maya Gunarsih, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 130.000,- |
| 4. PNB         | Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi     | Rp. 10.000,-  |

Hal. 11 dari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 246.000,-  
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12, Penetapan No. 360/Pdt.P/2019/PA.Sor.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)